RSST

ADENDUM PERTAMA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
TENTANG
PEMANFAATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

==========

NOMOR : 1283/UN1/FK-KMK/KAP/HK/2018
NOMOR : HK.03.01/II.1/22181A/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D**., Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1346/UN1.P/HUKOR/2016 tanggal 05 Oktober 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, berkedudukan dan berkantor di Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **dr. Endang Widyaswati, M.Kes.,** Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

(a) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji

Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan nomor KS/152/C/03/03/03.17 dan nomor HK.03.01/II.1/3694/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Induk".

(b) Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan klinik dan dalam upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat *addendum,* khususnya pada pasal dan ayat sebagai berikut :

Semula berbunyi:

Pasal 4

Kewajiban dan Hak

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

a. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk proses belajar mengajar bagi Peserta Program Pendidikan dalam batas-batas kemampuan yang ada sesuai peraturan-peraturan yang berlaku;
b. memberikan penilaian dan bimbingan klinis kepada Peserta Program Pendidikan;
c. merencanakan kuota peserta didik bersama agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal;
d. menetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);
e. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

a. menyediakan tenaga edukatif/tenaga ahli sebagai dosen pembimbing bagi Peserta Program Pendidikan yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit, dengan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
b. membantu mengembangkan sumber daya manusia Rumah Sakit terutama tenaga profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
c. melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan perilaku profesional, dan kedisiplinan kepada Peserta Didik;
d. melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap Peserta Program Pendidikan;
e. mempersiapkan serta menugaskan Peserta Didik dengan kompetensi tertentu untuk menjalankan kegiatan profesi di Rumah Sakit;
f. menerbitkan surat tugas pendidikan untuk Peserta Didik untuk melakukan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;

g. mewajibkan Peserta Didik untuk menerapkan standar-standar dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
h. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
i. mengundang **PIHAK KEDUA** dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
j. memfasilitasi peningkatan mutu **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
k. mengangkat dokter pembimbing sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengusulkan NIDK dan NUP sesuai peraturan yang berlaku
l. melaksanakan supervisi Peserta Program Pendidikan secara periodik
m. kerusakan alat atau fasilitas yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
a. menyiapkan fasilitas Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit;
b. menyiapkan tenaga ahli untuk penugasan di Rumah Sakit maupun sebagai Dosen Pendidik Klinis (DOKDIKNIS) di **PIHAK PERTAMA**;
c. menyusun dan menginformasikan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Medis Rumah Sakit kepada Peserta Didik;
d. menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** atas kinerja dan perilaku Peserta Didik selama menjalankan kegiatan akademik di Rumah Sakit, didasarkan pada:
 1. ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini;
 2. peraturan internal Rumah Sakit;
 3. etika kedokteran;
 4. etika keperawatan; dan
 5. etika profesi sesuai praktik klinik;
e. memberikan izin bagi Peserta Program Pendidikan dan dosen PIHAK PERTAMA yang akan melakukan penelitian di Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
a. mengirim Peserta Program Pendidikan ke Rumah Sakit yang melaksanakan peningkatan pengalaman dan keterampilan yang melakukan kegiatan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**;

b. Peserta Program Pendidikan diperkenankan untuk menjalankan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dalam supervisi **PARA PIHAK**;
c. Peserta Didik yang menjalankan kegiatan pendidikan di tempat **PIHAK KEDUA** memperoleh bimbingan dari dokter spesialis Rumah Sakit yang menjalankan praktek kedokteran di tempat **PIHAK KEDUA**;
d. Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA;**
e. memperoleh laporan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** mengenai perkembangan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik;
f. mendapat jaminan perlakuan yang baik, dan tidak ada pertentangan dengan peserta program pendidikan yang lain di tempat **PIHAK KEDUA**;

(5) **PIHAK KEDUA** berhak**:**

a. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku**;**
b. menjadi pembicara dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku.
c. melaksanakan bimbingan terhadap Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA** berhak diangkat menjadi Dosen Tidak Tetap di Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mendapatkan NIDK atau NUP sesuai peraturan yang berlaku
d. mengatur penggunaan peralatan medis tertentu sesuai kebutuhan dan keadaan Peserta Didik;
e. Menerima umpan balik pelaksanaan proses pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
f. Memberikan teguran kepada Peserta Didik selama menjalankan kegiatan profesi di Rumah Sakit, apabila melanggar:
 1. ketentuan yang terdapat di dalam **Perjanjian** ini;
 2. peraturan internal Rumah Sakit;
 3. etika kedokteran;
 4. etika keperawatan; dan
 5. etika profesi sesuai praktik klinik;
g. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir f tersebut di atas, ditembuskan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan;
h. kerusakan alat atau fasilitas yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Menjadi berbunyi:

Pasal 4

Kewajiban dan Hak

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

a. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk proses belajar mengajar bagi Peserta Program Pendidikan dalam batas-batas kemampuan yang ada sesuai peraturan-peraturan yang berlaku;
b. memberikan penilaian dan bimbingan klinis kepada Peserta Program Pendidikan;
c. merencanakan kuota peserta didik bersama agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal;
d. menetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);
e. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

a. (Memberikan orientasi dan janji peserta didik sebelum dikirim ke rumah sakit
b. menyediakan tenaga edukatif/tenaga ahli sebagai dosen pembimbing bagi Peserta Program Pendidikan yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit, dengan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
c. membantu mengembangkan sumber daya manusia Rumah Sakit terutama tenaga profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
d. melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan perilaku profesional, dan kedisiplinan kepada Peserta Didik;
e. melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap Peserta Program Pendidikan;
f. mempersiapkan serta menugaskan Peserta Didik dengan kompetensi tertentu untuk menjalankan kegiatan profesi di Rumah Sakit;
g. menerbitkan surat tugas pendidikan untuk Peserta Didik untuk melakukan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
h. mewajibkan Peserta Didik untuk menerapkan standar-standar dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
i. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
j. mengundang **PIHAK KEDUA** dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

k. Merekrut personil RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai anggota Komisi Etik FKKMK UGM sesuai ketentuan
l. memfasilitasi peningkatan mutu **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
m. mengangkat dokter pembimbing sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengusulkan NIDK dan NUP sesuai peraturan yang berlaku
n. melaksanakan supervisi Peserta Program Pendidikan secara periodik
o. kerusakan alat atau fasilitas yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

a. Menerbitkan Surat Kewenangan Klinis bagi peserta didik PPDS sesuai ketentuan yang berlaku
b. menyiapkan fasilitas Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit;
c. menyiapkan tenaga ahli untuk penugasan di Rumah Sakit maupun sebagai Dosen Klinis di **PIHAK PERTAMA**;
d. menyusun dan menginformasikan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Medis Rumah Sakit kepada Peserta Didik;
e. menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** atas kinerja dan perilaku Peserta Didik selama menjalankan kegiatan akademik di Rumah Sakit, didasarkan pada:
 1) ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini;
 2) peraturan internal Rumah Sakit;
 3) etika kedokteran;
 4) etika keperawatan; dan
 5) etika profesi sesuai praktik klinik;
f. memberikan izin bagi Peserta Program Pendidikan dan dosen PIHAK PERTAMA yang akan melakukan penelitian di Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. mengirim Peserta Program Pendidikan ke Rumah Sakit yang melaksanakan peningkatan pengalaman dan keterampilan yang melakukan kegiatan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**;
b. Peserta Program Pendidikan diperkenankan untuk menjalankan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dalam supervisi **PARA PIHAK**;

c. Peserta Didik yang menjalankan kegiatan pendidikan di tempat **PIHAK KEDUA** memperoleh bimbingan dari dokter spesialis Rumah Sakit yang menjalankan praktek kedokteran di tempat **PIHAK KEDUA**;
d. Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA;**
e. memperoleh laporan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** mengenai perkembangan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik;
f. mendapat jaminan perlakuan yang baik, dan tidak ada pertentangan dengan peserta program pendidikan yang lain di tempat **PIHAK KEDUA**;

(5) PIHAK KEDUA berhak**:**

a. Menjaga keseimbangan rasio Peserta Program Pendidikan dengan jumlah Dosen Klinis agar dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dengan ketentuan :Pendidikan dokter spesialis 1:3, Pendidikan Dokter / Coas dan Perwat serta Tenaga Kesehatan Lainnya 1: 5.
b. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlak**u;**
c. menjadi pembicara dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku.
d. melaksanakan bimbingan terhadap Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA** berhak diangkat menjadi Dosen Tidak Tetap di Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mendapatkan NIDK atau NUP sesuai peraturan yang berlaku
e. mengatur penggunaan peralatan medis tertentu sesuai kebutuhan dan keadaan Peserta Didik;
f. Menerima umpan balik pelaksanaan proses pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
g. Memberikan teguran kepada Peserta Didik selama menjalankan kegiatan profesi di Rumah Sakit, apabila melanggar:
 1. ketentuan yang terdapat di dalam **Perjanjian** ini;
 2. peraturan internal Rumah Sakit;
 3. etika kedokteran;
 4. etika keperawatan; dan
 5. etika profesi sesuai praktik klinik;
h. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir f tersebut di atas, ditembuskan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan;

i. kerusakan alat atau fasilitas yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT	**FAKULTAS KEDOKTERAN**
Dr. SOERADJI TIRTONEGORO,	**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**
Dr. Endang Widyaswati, M.Kes	**Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., PhD., SpOG(K)**
Direktur Utama	**Dekan**